

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK  
(Perseroan)**

**POWER OF ATTORNEY TO ATTEND  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK  
(the "Company")**

Yang bertandatangan di bawah ini/ *The undersigned below*:

Nama/Name: :

Jabatan/Title: :

Dalam hal ini mewakili/*in this matter* :  
*representing*:

Nama/Name: :

Alamat/address: :

Selaku pemilik dan pemegang \_\_\_\_\_  
saham biasa ("**Saham**") Perseroan sebagaimana  
tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan  
(selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**"), dengan ini  
memberi kuasa kepada:

*As the owner and holder of \_\_\_\_\_  
ordinary shares ("**Shares**") of the Company, as registered  
in the Company's Shareholder's Register (hereinafter  
shall be referred to as the "**Principal**"), hereby grant  
power of attorney to:*

Nama/Name: :

No. Identitas/ID Number: :

Alamat/address: :

(Selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**")

*(Hereinafter shall be referred to as the "**Attorney**")*

**KHUSUS**

**SPECIFICALLY**

- Untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, di Raffles Hotel Jakarta, Ballroom Lantai 11 Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 dan
- Memberikan suara, mengajukan pertanyaan, memberikan pernyataan maupun melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan agenda rapat.
- To attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of the Company which will be held on Wednesday, July 27, 2022 at Raffles Hotel Jakarta, Ballroom 11<sup>th</sup> Floor Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Setiabudi, South Jakarta 12940, and
- To vote, ask question, give statement and to conduct any action related to the meeting agenda.

Surat Kuasa ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara teks dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka teks dalam Bahasa Indonesia yang berlaku.

*This Power of Attorney is written in Bahasa and English. Should there be any inconsistency in the Bahasa and English text, the Bahasa shall prevailed.*

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan berlaku sejak tanggal penandatanganan di bawah ini.

This Power of Attorney is granted with right of substitution and shall be effective as of its signing date.

Ditandatangani di ....., tanggal .....2022  
Signed in ....., dated .....2022

Tanda tangan Pemberi Kuasa/*Principal’s Signature*

Tanda tangan Penerima Kuasa/*Attorney’s Signature*

Materai/stamp duty  
Rp.10.000

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Catatan :

1. Surat Kuasa ini harus dibubuhi materai Rp. 10.000,-.
2. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri yang tidak diwakili sesuai butir 1 oleh Warga Negara Indonesia atau badan Indonesia, maka surat kuasa harus di legalisir oleh Notaris atau pejabat setempat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
3. Para pemegang saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang yang sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian. Dimohon agar fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa lengkap yang berlaku dan daftar susunan anggota Direksi Pemberi Kuasa yang menjabat dibawa untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
4. Surat Kuasa ini harus diajukan kepada Direksi Perseroan dan harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat- lambatnnya pada tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
5. Bahwa untuk menjaga agar Rapat tersebut berjalan dengan tertib, maka Rapat tersebut hanya dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah, mereka yang hadir harus menyerahkan fotokopi Kartu Identitas yang sah serta fotokopi Anggaran Dasar pemberi kuasa dan daftar anggota Direksi (jika pemegang saham merupakan Badan Hukum atau lembaga lainnya).
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Kartu Identitas sebagaimana dimaksud di atas berarti Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Paspur untuk Warga Negara Asing.

Notes:

1. *This Power of Attorney must be affixed with IDR10.000 stamp duty*
2. *For shareholders whose addresses are registered abroad who are not represented in accordance with point 1 by Indonesian citizens or Indonesian entities, the power of attorney must be legalized by a Notary or local authorized official and the local Embassy of the Republic of Indonesia.*
3. *Shareholders with the status of a Legal Entity may be represented at the Meeting by one or more persons who have the authority in accordance with the Articles of Association of the Legal Entity to act accordingly. It is requested that a photocopy of the full valid Articles of Association of the Authorizer and a list of the current members of the Board of Directors of the Proxy are brought to be submitted to the organizing officer before entering the Meeting room.*
4. *This Power of Attorney must be submitted to the Board of Directors of the Company and must have been received back by the Company no later than July 22, 2022 until 16:00 WIB through the Company's Office or the Securities Administration Bureau of PT Datindo Entrycom.*
5. *That in order to ensure that the Meeting runs in an orderly manner, the Meeting is only attended by the shareholders or their legal proxies, those present must submit a photocopy of a valid Identity Card as well as a photocopy of the Articles of Association of the proxies and a list of members of the Board of Directors (if the shareholder is a member of the Board of Directors). law or other agency).*
6. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for shareholders, but the votes they cast as proxies at the Meeting are not counted in the voting.*
7. *Identity Card as referred to above means Identity Card (KTP) for Indonesian Citizens and Limited Stay Permit Card (KITAS) or Passport for Foreign Citizens.*